



BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 421/ 569 /420.12/2016

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK SATUAN PENDIDIKAN DARI
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB) NEGERI KRAKSAAN MENJADI
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI KRAKSAAN
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bawa dalam rangka memperluas akses dan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Probolinggo khususnya yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran sebagai akibat kelainan fisik, mental dan sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Nama dan Bentuk Satuan Pendidikan dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Kraksaan Menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kraksaan di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Perubahan Nama dan Bentuk Satuan Pendidikan dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Kraksaan Menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kraksaan di Kabupaten Probolinggo.

- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berasal dari SDLB Negeri Kraksaan dengan Nomor : NPSN 20548445, Nomor NIS 282720 Nomor NSS 10.1.05.20.15.024 dan beroperasi sejak Tahun 1982.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Probolinggo

Pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI PROBOLINGGO



HJ. TANTRIANA SARI, SE

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;
3. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Probolinggo.